

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
OLEH TEMASEK HOLDINGS ATAS KEPEMILIKAN  
SAHAM SILANG (*CROSS OWNERSHIP*)  
PADA PT. TELKOMSEL DAN PT. INDOSAT**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MONOPOLI PRACTICAL  
PROHIBITION AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION  
BY TEMASEK HOLDINGS OF CROSS OWNERSHIP  
IN PT. TELKOMSEL AND PT. INDOSAT***

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan Mencapai Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**


**T O M M Y  
NIM. 010710101165**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**



**ANALISIS YURIDIS LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
OLEH TEMASEK HOLDINGS ATAS KEPEMILIKAN  
SAHAM SILANG (*CROSS OWNERSHIP*)  
PADA PT. TELKOMSEL DAN PT. INDOSAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**T O M M Y  
NIM. 010710101165**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
OLEH TEMASEK HOLDINGS ATAS KEPEMILIKAN  
SAHAM SILANG (*CROSS OWNERSHIP*)  
PADA PT. TELKOMSEL DAN PT. INDOSAT**

Oleh :

**T O M M Y**  
**NIM. 010710101165**

PEMBIMBING

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**  
**NIP. 131 832 299**

PEMBANTU PEMBIMBING

**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## MOTTO

*“SEMPURNAKANLAH SUKATAN DAN TIMBANGAN DENGAN  
KEADILAN DAN JANGANLAH KAMU KURANGKAN HAK ORANG  
SEDIKIT JUAPUN DAN JANGAN PULA BERBUAT BENCANA DI  
MUKA BUMI SEBAGAI ORANG-ORANG PERUSAK“*

---

\* Sumber : Al Qur'an Al Karim, Surat Hud Ayat 85

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa cinta, sayang dan hormat penulis kepada:*

1. Almamater tercinta F.H UNEJ. Aku bangga bisa belajar dan menimba ilmu pada tempat pilihanku.
2. Bapak dan Ibu Guru di sekolah tempat aku belajar sejak SD hingga SMA, terima kasih telah menuntun dan memberikan bekal ilmu. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas ilmu pengetahuan hukumnya.
3. Ayahanda tercinta *Andi Nurdin* dan Ibunda tercinta *Idah Hamidah*. Terima kasih atas doa, motivasi dan dukungannya baik materiil maupun spiritual, serta bekerja keras membanting tulang demi kelancaran biaya kuliah anakmu.
4. Kakakku tercinta *Linda, Deni, S. Hut* dan *DRS. Wawan Gunawan*. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
5. Keponakanku tercinta *Bunga Lima Oktisya* dan *Tinta Yuandita*. Sungguh, tawa serta canda kalian memberiku inspirasi.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 5  
Bulan : Februari  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
NIP. 130 808 985

**EMI ZULAIKA, S.H**  
NIP. 132 288 193

Anggota Panitia Penguji

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.** ( ..... )  
NIP. 131 832 299

2. **IKARINI DANI W, S.H., M.H.** ( ..... )  
NIP : 132 164 568

# **PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
OLEH TEMASEK HOLDINGS ATAS KEPEMILIKAN  
SAHAM SILANG (*CROSS OWNERSHIP*)  
PADA PT. TELKOMSEL DAN PT. INDOSAT**

Oleh :

**T O M M Y**  
**NIM. 010710101165**

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 832 299**

**IKARINI DANI W, S.H., M.H.**  
**NIP : 132 164 568**

**MENGESAHKAN,  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U**  
**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

“Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah Yang Maha Besar lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik ‘Arsy yang besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik langit, bumi, dan “Arsy” yang mulia. Wahai Dzat Yang Maha Hidup kekal dan terus-menerus mengurus mahluk-Nya, tiada tuhan yang berhak disembah, selain Engkau. Hanya dengan rahmat-Mu lah hamba memohon pertolongan. Hamba memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu (Abdullah Al-Qarni, 2004: 96)”

Diawali rasa syukur yang teramat sangat kepada Allah Subhanallah wata’ala Yang Maha Besar, Maha Penerima Taubat dan Maha Hidup. Karena sesungguhnya tiada daya, upaya dan kekuatan selain karena izin-Nya. Sehingga hanya atas izin-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH TEMASEK HOLDINGS ATAS KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (*CROSS OWNERSHIP*) PADA PT. TELKOMSEL DAN PT. INDOSAT”**. “Sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan. (Alqur’an Surat 94: 6)”

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Waliyullah, Nabiyullah, Rasulullah Muhammad S.A.W yang telah memperkenalkan Allah sebagai penghuni utama setiap kalbu manusia, kepada keabadian yakni “Negeri” manusia yang akan datang dan kepada jalan keridhaan Allah Subhanallah Wata’alla. Ya Allah, limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi yang membebaskan akal manusia dari belenggu penyimpangan dan menyelamatkan jiwa mereka dari kesesatan. Ridhailah para sahabatnya dan para tabi’in yang mulia sebagai balasan terhadap semua pengorbanan dan amal shalih yang telah mereka lakukan (Abdullah Al-Qarni, 2004:121). Semoga sifat dan teladan engkau ya Rasul selalu dan terus-menerus lahir dalam jiwa penulis.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran dalam ruang lingkup hukum perdata ekonomi sehubungan dengan adanya pasar bebas yang menjadi motor penggerak bagi suatu persaingan usaha



sehingga di harapkan dapat tercapai suatu keadilan yang berdasarkan atas prinsip demokrasi ekonomi yaitu untuk terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*).

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat dan bimbingan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H selaku pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memotivasi serta selalu memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku ketua tim penguji skripsi yang telah memberikan kesediaannya untuk menguji.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H selaku sekretaris tim penguji skripsi yang telah membantu kelancaran ujian skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Alm. Antonius Sularso, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis duduk di bangku kuliah hingga beliau "*tutup usia*" dan Ibu Liliek Istiqomah, S.H., M.H selaku Dosen pengganti Pembimbing Akademik yang dengan sabar dan bijaksana bersedia menerima tongkat "*estafet*" sebagai Dosen Pembimbing Akademik terhadap penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukumnya.
8. Seluruh staf dan karyawan/ karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Yang terkasih, yang ada di dalam lubuk hati. *Nurmaria, terima kasih engkau telah mewarnai hari-hari ku di Jember, ketika semua teman-teman ku hilang bagaikan Es yang menguap terkena pancaran sinar surya. Engkau juga yang*

*memberiku pelajaran akan cinta kasih....."Aku tunggu engkau di gerbang kebahagiaan"*

10. Sahabatku *Halim Perdana Kusuma, S.H, Sri Agus Heri S, S.H, Kuntjoro S.H, Ali Jahara Efendi, S.H, Moh. Rosid, Robby Junaedi, S.H, Isa Ansori, S.H, Dhimas Kalbuadhi S.H, Moh. Zainnudin, S.H, Yuyud Eka Asmarwan, S.S, Ari Satuhu, S.T....."Semoga cita-cita kalian terakbul, amin".*

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan tulisan atau apapun yang berkaitan dalam skripsi ini.

Jember, Januari 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
RINGKASAN .....	xiv
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penulisan .....	3
1.4. Metode Penulisan .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1. Fakta Tentang Kasus Kepemilikan Saham Silang ( <i>Cross Ownership</i> ) Temasek Holdings Pada P.T Telkomsel dan P.T Indosat .....	7
2.2. Dasar Hukum .....	9
2.3. Kerangka Teori .....	10
2.3.1 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	10

2.3.2	Pemilikan Saham Mayoritas .....	22
2.3.3	Posisi Dominan .....	23
2.3.4	Telekomunikasi .....	27
2.3.5	Penanaman Modal Asing .....	32
2.3.6	Kewenangan KPPU Dalam Menghadapi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	33
<b>III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1.	Kepemilikan Saham Silang ( <i>Cross Ownership</i> ) Temasek Holdings Pada PT. Telkomsel dan PT. Indosat Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	36
3.2.	Posisi Dominan Temasek Holdings Dapat Menghambat Terbentuknya Persaingan Usaha Yang Sehat di Bidang Telekomunikasi .....	56
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
4.1.	Kesimpulan .....	69
4.2.	Saran .....	70
	<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>71</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>74</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Tabel 3.1</b>	Tentang Sifat Pelarangan Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Curang .....	41
<b>Skema 3.1</b>	Kepemilikan Saham Temasek Holdings pada Perusahaan Telekomunikasi Indonesia .....	44
<b>Tabel 3.2</b>	Pelaku Pasar Telepon Selular Indonesia Tahun 2006 .....	47
<b>Tabel 3.3</b>	Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tentang Pangsa Pasar PT. Telkomsel dan PT. Indosat Tahun 2007 .....	55
<b>Tabel 3.3</b>	Tipe-Tipe Struktur Pasar .....	61
<b>Skema 3.2</b>	Struktur-Perilaku-Kinerja Pasar .....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## RINGKASAN

Di tahun 1999, Indonesia memperkenalkan Undang-Undang persaingan domestik (yang disebut Undang-Undang No. 5 mengenai Pelarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat), sebagai salah satu usaha reformasi perekonomian Indonesia. (<http://www.columbia.edu/cu/csis>) Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah untuk terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) karena persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada akhirnya akan melahirkan monopoli. (Johnny Ibrahim, 2006: 3)

Masih membekas di ingatan kita momen di penghujung tahun 2002. Kala itu terjadi gelombang demonstrasi menolak dilepaskannya 41,94 persen saham pemerintah di PT. Indosat kepada ST Telemedia Pte Ltd. Kini perusahaan yang memayungi Satelindo, IM3 dan Bimagraha tersebut bersama dengan PT. Telkomsel dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Arief puyuno; <http://www.hukumonline.com>) Seperti diketahui, Temasek melalui dua anak perusahaannya yakni Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) dan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Singtel saat ini memiliki 35% saham di PT. Telkomsel, sementara STT melalui Indonesia Communication Limited (ICL) menguasai 39,96 persen saham PT. Indosat. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT) dan Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Singapura, yang 100% sahamnya dimiliki oleh Temasek. Kasus ini mencuat ketika Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (SP BUMN) melaporkan kasus ini ke KPPU pada 22 Desember tahun 2006. (Ita Kurniasih; <http://www.hukumonline.com>)

Adanya kepemilikan saham tidak langsung oleh Temasek pada PT. Telkomsel dan PT. Indosat Tbk telah memunculkan dugaan terjadinya praktek kartel dan oligopoli di bidang jasa layanan seluler. Hal ini disebabkan untuk jasa layanan seluler khususnya di jalur GSM, hanya ada tiga 'pemain besar' yaitu PT.

Telkomsel, PT. Indosat dan PT. Excelcomindo Pratama, Tbk (XL). Ini artinya sekitar 75 *market share* telekomunikasi Indonesia di “kuasai” oleh Temasek dan dugaan awal terjadinya praktek Oligopoli kolusif di pasar telekomunikasi Indonesia. (Husendro; <http://www.legalitas.org>)

Mengingat peran penting sistem hukum dalam persaingan usaha dan juga mengingat arti penting sebuah penafsiran hukumnya sehingga cita-cita hukum yang berdasarkan atas prinsip demokrasi ekonomi yaitu untuk terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) maka sangat beralasan apabila penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam judul :

**“ANALISIS YURIDIS LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH TEMASEK HOLDINGS ATAS KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (*CROSS OWNERSHIP*) PADA PT. TELKOMSEL DAN PT. INDOSAT”**

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini ada dua, yaitu: Pertama, Bagaimana kepemilikan saham silang (*cross ownership*) Temasek Holdings pada PT. Telkomsel dan PT. Indosat menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?. Kedua, Apakah posisi dominan Temasek Holdings dapat menghambat terbentuknya persaingan usaha yang sehat di bidang telekomunikasi?.

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah : pertama, untuk mengetahui kepemilikan saham silang (*cross ownership*) Temasek Holdings pada PT. Telkomsel dan PT. Indosat ditinjau menurut perspektif Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, untuk mengetahui apakah posisi dominan Temasek Holdings dapat atau tidak menghambat terbentuknya persaingan usaha yang sehat di bidang telekomunikasi.

Metode penelitian dalam skripsi ini, yaitu: Pertama, pendekatan masalah. Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute*



*Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Kedua, sumber bahan hukum, ada tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Tiga metode pengumpulan bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan penelusuran terhadap buku-buku hukum (*treatises*) karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan (*Statute Approach*). Empat, analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif teoretis yakni dengan cara mensistematikan, menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dan menganalisisnya guna menarik kesimpulan yang berpangkal tolak pada peraturan perundang-undangan serta mengkaitkannya dengan pendapat ahli hukum serta bahan non hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan kepemilikan saham silang.

Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu: Pertama, kepemilikan saham silang Temasek Holdings pada PT. Telkomsel dan PT. Indosat ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikatakan melanggar Pasal 27. Sebab pasal tersebut mempunyai pendekatan "*Rule of Reason*". Kedua, dalam hal penguasaan pangsa pasar Temasek Holdings pada pasar telekomunikasi dapat menyebabkan matinya persaingan sehat sebab hanya ada tiga pemain besar yaitu: PT. Telkomsel, PT. Indosat, dan PT. Excelcomindo.

Saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Pertama, Perlu adanya penjelasan secara rinci pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang penafsiran pasal-pasalanya, khususnya Pasal 27. Sehingga tidak terjadi kerancuan penafsiran oleh berbagai kalangan, baik praktisi maupun kalangan akademisi. Kedua, Pemerintah perlu mengadakan "*buy back*" atau pembelian saham kembali salah satu saham perusahaan tersebut, baik yang ada di PT. Telkomsel maupun PT. Indosat sehingga tidak ada pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pada pasar telekomunikasi. Hal ini penting guna menegakkan aturan hukum persaingan usaha, sehingga tidak ada salah satu dari pelaku usaha tersebut yang mencoba mematikan persaingan usaha yang sehat.